



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red148;;;PUTUSAN

Nomor : 190 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di Kecamatan Sorawolio Kota Baubau, sebagai **pemohon** ;

#### M e l a w a n

**Termohon**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di Kecamatan Sorawolio Kota Baubau, sebagai **termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Juni 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 22 Juni 2012 dengan register Nomor : 190/Pdt.G/2012/PA.BB. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : --, tertanggal 30 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio ;
- 2 Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon dan terakhir kembali pindah dan menetap di rumah orang tua termohon, dan dari pernikahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 190 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini

berada di bawah asuhan termohon yang bernama :

- 1 **Anak I bin Pemohon**, umur 3 tahun ;
- 2 **Anak II bin Termohon**, umur 2 tahun ;
- 3 Bahwa, pada awalnya, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena orang tua termohon sering marah kepada pemohon dan selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon ;
- 4 Bahwa, pemohon sering meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon apabila dimarahi oleh orang tua termohon ;
- 5 Bahwa, pada bulan Mei 2010, pemohon telah kembali ke rumah orang tua pemohon karena termohon dan orang tua termohon telah mengusir pemohon sehingga sejak saat itu sampai sekarang pemohon dan termohon telah berpisah ;
- 6 Bahwa, selama berpisah pemohon sering datang ke tempat tinggal termohon dan meminta termohon agar mau kembali tinggal bersama namun termohon tidak pernah mau berbicara dengan pemohon ;
- 7 Bahwa, selain itu, pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi termohon tetap pada sikapnya yang tidak ingin rukun kembali dengan pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon, tetapi juga tidak berhasil, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana berikut :

## 1 **Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio dengan Nomor : -, tertanggal 30 Oktober 2007, bermaterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P) ;

## 2 **Saksi-Saksi**

1 **Saksi I**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung pemohon ;
- Bahwa, saksi mengenal termohon karena adanya hubungan saudara sepupu yang kemudian semakin dipererat dengan menikahnya termohon dengan pemohon ;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2007 di Kecamatan Sorawolio ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 190 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada di bawah asuhan termohon ;
- Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon dan terakhir kembali tinggal dan menetap di rumah orang tua termohon ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, keutuhan rumah tangga keduanya mulai retak ;
- Bahwa, keretakan tersebut disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon ;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh karena orang tua termohon yang sering mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon serta selalu memarahi pemohon ;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2010, pemohon telah kembali dan menetap di rumah orang tuanya karena telah diusir oleh termohon dan orang tua termohon ;
- Bahwa, selama berpisah, pemohon sering mendatangi termohon karena pemohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi termohon selalu menolak keinginan pemohon tersebut ;
- Bahwa, pihak keluarga pemohon juga telah sering kali berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak pernah berhasil karena termohon yang sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan pemohon ;

1 **Saksi II**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung pemohon ;
- Bahwa, sebelum menikah dengan pemohon, saksi telah mengenal termohon karena adanya hubungan saudara sepupu dengan termohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2007 di Kecamatan Sorawolio ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada di bawah asuhan termohon ;
- Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon sering tinggal dan menetap di rumah orang tua termohon ;
- Bahwa, selama ini saksi juga tinggal bertetangga dengan pemohon dan termohon ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulai Mei 2010, pemohon dan termohon telah berpisah ;
- Bahwa, saat ini pemohon telah kembali dan menetap di rumah orang tuanya ;
- Bahwa, berpisahnya pemohon dan termohon disebabkan oleh karena pemohon telah diusir oleh termohon dan orang tua termohon ;
- Bahwa, pada saat pemohon dan termohon masih tinggal bersama, saksi sering melihat orang tua termohon memarahi pemohon ;
- Bahwa, selama berpisah, pemohon sering mendatangi termohon untuk kembali memperbaiki keutuhan rumah tangga keduanya namun ditolak oleh termohon ;
- Bahwa, pihak keluarga pemohon juga telah sering berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena termohon tetap ingin berpisah dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah pula menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut sudah cukup ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 190 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasa atau wakilnya yang sah padahal yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilakukan tanpa dihadiri oleh termohon ;

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), maka sesuai kehendak Pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon, maka patut dinyatakan bahwa usaha mediasi sebagaimana maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, dan pemohon tetap pada permohonannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, pada pokoknya pemohon telah memohon perceraian dengan dalil bahwa sejak bulan Mei 2010 pemohon dan termohon telah berpisah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena orang tua termohon yang sering memarahi pemohon dan selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah alasan hukum sebagaimana tersebut di dalam permohonan pemohon tersebut sesuai dengan realita dan kenyataan yang kini terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, maka pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu buah bukti surat yang diberi tanda P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh pemohon merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga patut diterima ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, maka patut dinyatakan bahwa keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah pula menghadap dan memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan diatas, ternyata sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 190 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki dalam perkara ini hingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, benar pemohon dan termohon adalah suami isteri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio sejak tanggal 30 Oktober 2007 ;

Bahwa, benar dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada di bawah asuhan termohon ;

Bahwa, benar pernikahan pemohon dan termohon semula berjalan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, benar pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena orang tua termohon sering memarahi pemohon dan selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon ;

Bahwa, benar sejak bulan Mei 2010 pemohon dan termohon telah berpisah dan tidak pernah lagi kembali tinggal bersama sampai sekarang ;

Bahwa, benar pemohon dan termohon telah sering kali didamaikan namun tidak berhasil karena termohon yang sudah tidak mau lagi kembali bersama pemohon ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah pula tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, patut dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan bahwa pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya suatu ikatan pernikahan antara pemohon dan termohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di muka yang menjelaskan kondisi yang senyatanya tentang keadaan rumah tangga pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termohon, maka ditemukan alasan yang dapat menjadi dasar terjadinya perceraian, yaitu pertengkaran dan perselisihan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan pemohon telah memenuhi maksud dan kehendak dari ketentuan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana kesaksian para saksi yang diperkuat dengan pengetahuan para saksi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu tindakan orang tua termohon yang sering memarahi pemohon dan mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, yang didukung pula dengan pengetahuan saksi tentang suatu akibat hukum, yaitu telah berpisahya pemohon dan termohon, hingga patut dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon benar-benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama ini terus terjadinya suatu alasan hukum yang kemudian diikuti dengan terjadinya suatu akibat hukum yang kini terjadi antara pemohon dan termohon maka patut dinyatakan pula perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula perpisahan tersebut serta fakta tidak berhasilnya berbagai upaya damai bahkan termohon justru menunjukkan sikap dan tekad yang tidak ingin lagi kembali bersama pemohon, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta di hati termohon, hingga fakta tersebut juga petunjuk bahwa keretakan rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan pemohon telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam hingga harus dinyatakan bahwa permohonan pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan ;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 190 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon ;
- 5 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. KALIMANG** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. SUBHAN**,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. dan **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. SYAMSUL BAHRI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**H. SUBHAN, S.Ag.**

ttd.

**ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. KALIMANG**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. SYAMSUL BAHRI, BA.**

## Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran :	Rp.	.000,00
2 Proses :	Rp.	.000,00
3 Panggilan :	Rp.	225.000,00
4 Redaksi :	Rp.	.000,00
5 Materai :	Rp.	.000,00
<b>J u m l a h :</b>	Rp.	316.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor : 190 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.